

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI DI
WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG)**



Oleh:

**ST. NURHALISAH
NIM. 15.2100.025**

**JURUSAN AKHWAL SYAKSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2020**

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI DI
WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG)**



Oleh:

**ST. NURHALISAH
NIM. 15.2100.025**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**JURUSAN AKHWAL SYAKSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI DI
WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Jurusan
Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**

Disusun dan diajukan oleh

**ST. NURHALISAH
NIM: 15.2100.025**

Kepada

PAREPARE

JURUSAN AKHWAL SYAHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)


PAREPARE


2020

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : St. Nurhalisah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta
Bersama Di Luar Pengadilan Agama (Studi Di
Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)
NIM : 15.2100.025
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Jurusan : Akhwal Syakhsiyyah
Dasar Penetapan Pembimbing : B.59/In.39/Faksyar/01/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M. Ag. (.....) 
NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Aris, S. Ag., M. HI. (.....) 
NIP : 19761231 200901 1 046

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M. Ag. y
NIP 19711214 200212 2 002



SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI DI
WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG)

Disusun dan diajukan oleh

ST. NURHALISAH
NIM. 15.2100.025

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 21 Januari 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Agus Muchsin, M. Ag	()
NIP	: 19731124 200003 1 002	
Pembimbing Pendamping	: Aris, S. Ag., M. HI	()
NIP	: 19761231 200901 1 046	

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor, 


Dr. Abroad Sultra Rustan, M.Si.,
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam
Dekan,



Dr. Hi. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Di Luar Pengadilan Agama (Studi Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : St. Nurhalisah

NIM : 15.2100.025

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Akhwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Dasar Penetapan Pembimbing : B.59/In.39/Faksyar/01/2019

Tanggal Kelulusan : 21 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M. Ag.	(Ketua)	(.....)
Aris, S. Ag., M. III.	(Sekretaris)	(.....)
Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.SI.	(Penguji Utama I)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag.	(Penguji Utama II)	(.....)

Mengetahui:
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,



KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmani Rahim

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahamat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan bagi penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Di Luar Pengadilan Agama (Studi Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)” sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak kendala serta kendala yang diajukan penulis pada akhirnya dapat melaluinya berkat bantuan bimbingan dan bantuan dari pihak-pihak yang baik secara moral maupu spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada orang tua penulis Ayahanda Dirlan dan Ibunda Hj. Dalle tercinta dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat waktu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin. M. Ag. Dan Bapak Aris. S. Ag., M.HI. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustam M. Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa.
3. Bapak Wahidin, M.HI selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syahsiyyah.
4. Bapak/Ibu ketua prodi, dosen pembimbing akademik dan dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Perpustakaan serta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya.
6. Para informan yang ada di Kecamatan Watang Sawitto yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi tentang pembagian harta bersama secara kekeluargaan.
7. Teman-teman senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga yang tidak sempat penulis sebutkan namanya, atas segala suntikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.
8. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari itulah skripsi ini masih jauh dari sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang dibuat dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak dalam Prodi Ahwal Al-Syahsiyyah dan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

Akhirnya, semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dan ridho Allah swt. Aamiin.



Parepare, 07 November 2019
Penulis.

St.Nurhalisah

Nim. 15.2100.025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : St.Nurhalisah
Nim : 15.2100.025
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang/20 Februari 1997
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta
Bersama Di Luar Pengadilan Agama (Studi Di Watang
Sawitto Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 13 November 2019
Penulis



St.Nurhalisah
NIM. 15.2100.025

ABSTRAK

St. Nurhalisah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama di Luar Pengadilan Agama (Studi di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)*, (dibimbing oleh Agus Muchsin dan Aris).

Harta bersama adalah harta yang ada setelah perkawinan sesuai dengan bagian-bagian yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat setelah menikah. Namun, dalam penelitian ini kasus yang ada di Kecamatan Watang Sawitto kebanyakan membagi harta bersamanya tidak melalui Pengadilan Agama namun diselesaikan secara kekeluargaan dengan bermusyawarah dan diakhiri dengan persetujuan bersama.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *field research* dengan metode kualitatif, dan penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis formal dan sosiologi. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) harta bersama yang dibagi hanya melalui musyawarah bukan melalui Pengadilan Agama karena waktu pembagiannya cukup cepat dan tidak memakan biaya serta berjalan dengan damai karena disepakati oleh seluruh keluarga yang bersangkutan. (2) Tinjauan Hukum Islam tentang pembagaian harta bersama di Kecamatan Watang Sawitto adalah dibagi sesuai dengan maslahat mursalah dengan memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta yang dibagi secara adil sesuai dengan bagian-bagian yang perlu diterimanya.

Kata Kunci: Pembagian, Harta bersama, Hukum Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis.....	12
2.2.1 Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	12
2.2.2 Teori Keadilan.....	17
2.3 Tinjauan Konseptual	21
2.4 Bagan Kerangka Pikir	25

III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....26

3.2 Lokasi Penelitian.....26

3.3 Waktu Penelitian.....28

3.4 Fokus Penelitian.....28

3.5 Jenis dan Sumber Data.....28

3.6 Teknik Pengumpulan Data.....30

3.7 Analisis Data.....31

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme Pembagian Harta Bersama Di Watang Sawitto.....32

4.2 tinjauan hukum Islam tentang pembagian harta bersama di Watang Sawitto
.....50

V PENUTUP

5.1 Simpulan61

5.2 Saran61

DAFTAR PUSTAKA63

LAMPIRAN-LAMPIRAN




DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
	Kerangka Pikir	25



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Izin Melaksanakan Penelitian
Lampiran 2	Izin Rekomendasi Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian Surat Surat
Lampiran 4	Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Outline Pertanyaan
Lampiran 6	Dokumentasi



TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	A
إِ	<i>Kasrah</i>	i	I
أُ	<i>damamah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...ِ	<i>Fathah</i> dan alif atau <i>yā</i> ”	ā	a dan i
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i> ”	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَاتِنَا : *najjātinā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٍ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥz lā bi khusus al-sabab

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin suami dan isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan sebagai jalan bagi makhluk Allah swt untuk berkembangbiak dan melestarikan kehidupannya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan istri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.²Rumah tangga akan bahagia dan abadi bila terwujud dengan suatu perkawinan dimana di dalamnya didasari dengan cinta dan kasih sayang.

Perkawinan itu dapat berlangsung langgeng tergantung bagaimana tujuan perkawinan itu sendiri dilaksanakan dan kesungguhan akan membina rumah tangga sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sudah seharusnya dalam rumah tangga tersebut terbina rasa tanggung jawab akan hak dan kewajiban masing-masing baik

¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV.Kaaffah Learning Center, 2019), h. 3.

²Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), h. 17.

antara suami isteri, orang tua kepada anak-anaknya dan juga anak kepada orang tuanya (keluarga).³

Rumah tangga pasti akan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri. Perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri tidak selalu diselesaikan dengan cara yang damai sehingga tidak jarang lagi pasangan suami isteri yang tidak dapat menyelesaikan perselisihannya tersebut dan akhirnya keduanya memutuskan untuk berpisah atau bercerai dengan melalui Pengadilan Agama sebagai jalan akhir.

Perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukannya berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri) untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan kata lain, bahwa perceraian hanya sebagai *way out* bagi suami dan istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan. Hal tersebut sesuai dengan yang digariskan dalam agama Islam, bahwa perceraian merupakan tindakan yang dibenarkan dan diperbolehkan apabila hal tersebut lebih baik daripada tetap dalam ikatan perkawinan, namun kebahagiaan tidak dapat tercapai dan selalu dalam penderitaan. Perceraian akan terjadi apabila hakim telah menetapkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Hakim dan putusan adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kemampuan dan kualitas hakim dalam memutus perkara tercermin dari putusannya. Sehingga tidak heran jika banyak pihak yang menyebut, bahwa putusan sebagai mahkota hakim. Sangat besar harapan agar hakim mampu menghasilkan

³Nuraini, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm)"(Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Hukum: Yogyakarta, 2014), h. 2.

putusan yang imparisial, argumentatif dan rasional. Secara filosofis putusan hakim merupakan putusan yang pertimbangannya sama dengan pertimbangan Tuhan.⁴

Perkawinan antara keduanya menimbulkan akibat hukum seperti hak dan kewajiban suami isteri dan juga harta benda yang dimiliki oleh keduanya dan apabila sudah terjadi perceraian yang sah maka akan timbul masalah yang baru seperti pembagian harta bersama, nafkah, hak asuh anak dan lain sebagainya. Harta bersama dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1 yang berbunyi:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ada beberapa yang termaksud dalam harta bersama diantaranya benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban dalam suami isteri.⁵

Pembagian harta bersama tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis maupun kitab-kitab fiqh secara intelektual namun ada secara kontekstual tentang pembagian harta bersama setelah adanya perceraian. Walaupun dalam hukum Islam tidak terdapat pembahasan mengenai harta bersama tetapi Islam memberikan rambu-rambu secara umum dalam menyelesaikan pembagian harta bersama.

Sejak akad nikah dilaksanakan terjadi hubungan waris-mewarisi antara suami dan istri. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan

⁴Radi Yusuf, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan” (*Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. I, No. 1, 2014), h. 74. (diakses pada tanggal 26 Oktober 2019)

⁵Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 Ayat 1 (Makassar: Grahamedia Press, 2013), h. 430.

pergaulan suami-istri. Sebagaimana tergambar dalam Firman Allah swt Q.S. *An-Nisa/4:12*.⁶

Pembagian harta *bersama* tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Al Qur'an disebut dengan istilah "*ash-Shulhu*" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih.

Begitu juga dalam pembagian harta *bersama*, salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya kadang harus merelakan sebagian hak-haknya untuk mencapai suatu kesepakatan. Umpamanya : suami istri yang sama-sama bekerja dan membeli barang-barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, maka ketika mereka berdua melakukan perceraian, mereka sepakat bahwa istri mendapatkan 40 % dari barang yang ada, sedangkan suami mendapatkan 60 %, atau istri 55 % dan suami 45 %, atau dengan pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan mereka. Biasanya di dalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat di atas, istri merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antar keduanya⁷

Hukum Islam tidak membahas mengenai harta bersama tidak berarti bahwa Pengadilan Agama tidak mempunyai hak dan wewenang dalam menyelesaikan pembagian harta bersama. Sesuai yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 35 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 88 maka masalah pembagian harta bersama dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.⁸

⁶ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV.Kaaffah Learning Center, 2019), h. 164.

⁷Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan" (*Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* vol. 8, no. 2, 2015), h. 94. (diakses pada tanggal 22 Juni 2019)

⁸Kompilasi Hukum Islam, Pasal 88 (Departemen Agama: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001), h. 13.

Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam untuk orang Islam yang mencari keadilan. Maka dalam pembagian harta bersama diselesaikan di Pengadilan Agama. Pembagian harta bersama akibat perceraian tidak hanya diselesaikan di Pengadilan Agama, banyak masyarakat yang menyelesaikan perselisihannya secara kekeluargaan dengan membagi harta bersama di luar Pengadilan Agama tanpa melalui persidangan. Pembagian hartanya dilakukan dan dibagi secara damai dengan persetujuan masing-masing baik suami maupun isteri tanpa ada paksaan.

Pembagian harta bersama atau biasa disebut harta gono gini tidak hanya karena adanya perceraian antara suami istri namun, biasanya karena ada salah satu pihak yang meninggal duluan. Sehingga harta yang ditinggalkan harus dibagi sesuai dengan ketentuan yang ada dan sesuai dengan kesepakatan antar keluarga.

Harta yang dapat dibagi oleh kedua belah pihak adalah harta yang dihasilkan selama adanya perkawinan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Harta yang dibagi diberikan kepada orang yang berhak menerimanya seperti suami atau istri dan anak-anaknya, dan jika pasangan yang tidak memiliki keturunan akan diberikan kepada istri atau suami dan keluarga terdekatnya.

Masyarakat yang ada di Pinrang khususnya di kecamatan Watang Sawitto yang ingin membagi hartanya kebanyakan tidak melalui Pengadilan Agama Pinrang karena pendapat mereka jika dimasukkan ke dalam Pengadilan Agama Pinrang akan memerlukan waktu yang lama apalagi menunggu waktu persidangan dan memakan biaya sesuai yang telah ditentukan. Jadi Masyarakat berpendapat akan lebih bagusnya jika diselesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dan keterpaksaan.

Pengadilan Agama Pinrang menerima data perkara dari tahun 2017 sampai dengan 2018 di Pengadilan Agama Pinrang rata-rata perkara perceraian dan perkara harta bersama cukup minim, berdasarkan data yang diterima dari tahun 2017 sampai 2018 adalah perkara perceraian sebanyak 904 perkara dan yang selesai diputus sebanyak 681 perkara, sedangkan perkara harta bersama yang diterima sebanyak 6 perkara dan yang selesai diputus sebanyak 4 perkara.

Penulis juga mendapatkan satu data dari Pengadilan Agama Pinrang dengan perkara No.714/Pdt.G/2018/PA.Prg. yang dimana perkara harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan sekalipun perkara tersebut sudah masuk di Pengadilan Agama Pinrang dan perkaranya sudah sampai pada Tingkat Banding.

Hal inilah yang membuat penyusun berkeinginan mengkaji secara mendalam tinjauan Hukum Islam tentang penyelesaian pembagian harta bersama diluar Pengadilan Agama dan apakah pembagiannya lebih mudah dan cepat, tapi tetap mengandung unsur keadilan dan lebih banyak maslahatnya walaupun tidak melalui Pengadilan Agama Pinrang.

Jumlah keluarga yang akan diwawancarai yang tentunya sudah bercerai dan ingin membagi harta bersamanya tidak melalui Pengadilan Agama namun, diselesaikan secara kekeluargaan. Cerai mati sebanyak empat orang dan cerai hidup sebanyak tiga orang. Keluarga yang diwawancarai berasal dari keluarga penulis sebanyak empat keluarga dan ketiga keluarga lainnya berasal dari kecamatan Watang Sawitto.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis mengadakan penelitian tentang harta bersama dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama di Luar Pengadilan Agama (Studi di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah adalah bagaimana “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Di Luar Pengadilan Agama (Studi di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang) dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana mekanisme pembagian harta bersama di luar Pengadilan Agama di Watang Sawitto ?

1.2.2 Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembagian harta bersama di Watang Sawitto ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembagian harta bersama di luar Pengadilan Agama di watang sawitto.

1.3.2 Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pembagian harta bersama di watang sawitto.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Dengan temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru dibidang hukum keluarga dalam pembagian harta bersama yang dilakukan di luar Pengadilan Agama di watang sawitto.

1.5.1 Dengan temuan penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan tersendiri terutama dalam bidang hukum Islam dalam meninjau pembagian harta bersama di watang sawitto.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian terdahulu

Pembahasan mengenai pembagian harta bersama sudah banyak yang mengkaji dan meneliti dengan berbagai karya tulis baik dalam bentuk buku, skripsi dan lain sebagainya dengan judul permasalahan yang dijadikan sebagai beberapa sumber informasi dan sumber pengetahuan terutama dalam bidang hukum keluarga. Dari sekian banyaknya karya tulis ilmiah tentang perselisihan atau sengketa harta bersama setelah adanya perceraian, ada beberapa pembahasan yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diteliti, antara lain:

Pertama, Penelitian Nuraini Hikmawati yang berjudul, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.). Hasil penelitian ini membahas tentang penyelesaian pembagian harta bersama setelah adanya perceraian dan metode ijtihad yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan dan menetapkan perkara harta bersama No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.¹

Persamaan penelitian Nuraini dengan penelitian yang penulis paparkan adalah dalam penelitian tersebut sama-sama membahas tentang pembagian harta bersama yang mana dilakukan setelah terjadi perceraian dan memaparkan tentang bagian-bagian yang didapatkan oleh suami ataupun istri. Sedangkan perbedaan penelitian Nuraini dengan dengan penelitian yang penulis paparkan, dalam skripsi Nuraini fokus masalahnya membahas mengenai permbagian harta bersama akibat perceraian di

¹Nuraini, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm)”(Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah dan Hukum: Yogyakarta, 2014), h. 2.

Pengadilan Agama yang memilih (studi putusan No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm) sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus pada pembagian harta bersama di luar Pengadilan Agama akibat cerai hidup ataupun cerai mati dan dibagi tidak melalui Pengadilan Agama jadi tidak memiliki nomor putusan, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuraini yang berfokus pada putusan Pengadilan Agama.

Kedua, Penelitian Menuk Sukma Prabawati yang berjudul, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor 1372/Pdt.G/2011/PaBa)”. Hasil penelitian ini membahas tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian bagi istri yang bekerja menurut pandangan hukum Islam.²

Persamaan penelitian Menuk dengan penelitian yang penulis paparkan adalah sama dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang pembagian harta bersama akibat perceraian dan harta tersebut dibagi setelah terjadi perceraian antara suami dan istri. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis paparkan adalah, dalam skripsi Menuk Sukma berfokus pada putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor 1372/Pdt.G/2011/PaBa, yang membahas pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama akibat perceraian bagi istri yang bekerja menurut pandangan hukum Islam, dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim berlandaskan dari kondisi yang terjadi saat ini dan untuk mewujudkan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus pada pembagian harta bersama di

²Menuk Sukma, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor 1372/Pdt.G/2011/PaBa)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah: Purwokerto, 2016), h. 95.

luar Pengadilan Agama akibat cerai hidup ataupun cerai mati menurut tinjauan hukum Islam.

Ketiga, penelitian Hasniah yang berjudul, “Penyelesaian Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Kediri (Studi Putusan Perkara No. 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr)”. Hasil penelitian ini meneliti mengenai penyelesaian persengketaan harta bersama. Dan mengkritis ketentuan yang digunakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara No.160/Pdt.G/2005/PA.Yk. tersebut. Skripsi ini menganalisis berdasarkan 3 asas-asas umum dalam hukum Islam.³

Persamaan penelitian Hasniah dengan penelitian yang penulis paparkan adalah dalam penelitian tersebut sama-sama membahas tentang penyelesaian pembagian harta bersama yang dibagi setelah adanya perceraian sedangkan perbedaan penelitian Hasniah dengan penelitian yang penulis paparkan, dalam penelitian ini penulis berfokus pada tinjauan hukum Islam tentang pembagian harta bersama karena adanya akibat perceraian baik itu cerai hidup maupun cerai mati yang dimana pembagian tersebut dilakukan tidak melalui Pengadilan Agama, sedangkan dalam skripsi Hasniah membahas penyelesaian perselisihan harta bersama yang dilakukan di Pengadilan Agama Kediri yang menggunakan teori bebas dari berbagai alat bukti yang telah diatur dalam pasal 164 HIR untuk menemukan fakta-fakta sebagai alat pertimbangan.

Keempat, Penelitian Hamam Aris Tofesal yang berjudul, “Pembagian Harta Bersama akibat perceraian (studi putusan Nomor: 1291/ Pdt.G/ 2003/ PA.Pwt.)” Hasil penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pembagian harta bersama akibat

³Hasniah, “Penyelesaian Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Kediri (Studi Putusan Perkara No. 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah: Yogyakarta, 2009), h. 8.

perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto. bahwa hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam menetapkan putusan tentang pembagian harta bersama sudah sesuai dan berdasarkan pada pasal 97 kompilasi Hukum Islam bahwa pembagiannya adalah separuh untuk suami dan separuh untuk istri sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menyoroiti putusan hakim mengenai pembagian harta bersama yang diberikan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu isteri mendapatkan bagian lebih besar daripada suami, yaitu isteri mendapatkan bagian $\frac{3}{5}$ sedangkan suami mendapatkan bagian $\frac{2}{5}$.⁴

Persamaan penelitian Hamam dengan penelitian yang dipaparkan adalah penelitian tersebut sama-sama membahas tentang pembagian harta bersama dan bagaimana cara penyelesaian pembagian tersebut sedangkan perbedaan penelitian tersebut adalah penelitian Hamam fokus pembahasannya merujuk di dalam Pengadilan Agama dengan menggunakan nomor perkara sedangkan penelitian yang penulis paparkan merujuk pada pembagian harta bersama praperadilan yang diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalan musyawah sesuai dengan kesepakatan bersama keluarga.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas yang memiliki tema serupa seperti yang penulis paparkan diatas memiliki fokus masalah yang berbeda. Dipenelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah pembagian harta bersama dimana dibagi tidak melalui Pengadilan Agama melainkan diselesaikan secara kekeluargaan dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Lokasi penelitian juga berbeda yakni penelitian ini dilakukan di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sedangkan penelitian terdahulu

⁴Humam Aris Tofesal, "Pembagian Harta Bersama akibat perceraian(studi putusan Nomor: 1291/ Pdt.G/ 2003/ PA.Pwt.)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syari'ah: Purwokerto, 2016), h. 12.

seperti yang dituliskan diatas penelitiannya merujuk pada nomor putusan perkara di Pengadilan Agama.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata *masalahah* dan *mursalah*. Dilihat dari sisi etimologis, kata *masalahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) yang berasal dari *fi'l* (*verb*), yaitu *صَلَح* (*saluha*) Adapun dilihat dari sisi bentuknya, di samping kata *masalahah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *masâlih* (*jama', plural*). Kata *masalahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat*, begitu juga kata *manfaat* dan *faedah*. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* membedakan antara kata *maslahat* dengan *kemaslahatan*. Kata *maslahat*, menurut kamus tersebut, diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata *kemaslahatan* mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dari sini dengan jelas bahwa *Kamus Besar Bahasa Indonesia* melihat bahwa kata *maslahat* dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata *kemaslahatan* dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata *maslahat* yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an.

Secara etimologis, kata *masalahah* memiliki arti: *manfa'ah* (*منفعة*) , faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan).¹⁸ Menurut Yûsuf Hâmid al-‘Âlim, dalam bukunya *al Maqâsid al-‘Âmmah li asy-Syarî‘ah al- Islâmiyyah* menyatakan bahwa *masalahah* itu memiliki dua arti, yaitu arti *majâzî* dan *haqîqî*. Yang dimaksud dengan

makna *majâzî* di sini, kata al-‘Âlim, adalah suatu perbuatan (*al-fi ‘l*) yang di dalamnya ada kebaikan (*saluha*) yang memiliki arti manfaat⁵

Konsep maslahat al-Syatibi terdapat dalam pembahasan tentang al-*Maqasid* dalam kitab *al Muwafaqat*. Dalam pembahasan tersebut, al-Syatibi menyatakan bahwa tujuan Allah menetapkan Syariat di muka bumi adalah demi kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut terdiri dari kemaslahatan manusia di dunia dan kemaslahatan di akhirat secara bersama-sama.

Al Syatibi memang tidak memberikan definisi yang *jami’,mani’* tentang apa definisi maslahat. Namun dari apa yang diungkapkan al Syatibi tersebut dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan duniawi yang tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan ukhrawi atau tidak sejalan dengan kemaslahatan ukhrawi, maka itu bukanlah maslahat yang menjadi tujuan Syariat.

Maslahat yang dimaksudkan oleh al Syatibi merupakan *qasd Al Syari’* yang tidak lain demi kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Tuhan. Namun, hal itu tidak berarti bahwa manusia dapat melakukan segala hal berdasarkan hawa nafsunya. Syariat diturunkan untuk menuntun manusia dari pengaruh hawa nafsunya sehingga dapat tunduk menjadi seorang hamba Allah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan kemaslahatan tidak diukur dari hawa nafsu manusia, karena segala yang berasal dari hawa nafsu maka itu bukan kemaslahatan.⁶

⁵Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syâtibi Tentang Maslahat Mursalah” (*Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, 2013), h. 86. (diakses pada tanggal 29 Agustus 2019)

⁶Mayaddah, “Komparasi Maslahat Perspektif Al-Tufi dan Al-Syatibi” (*Bilancia*, Vol. 12, No. 2, 2018), h. 271. (diakses pada tanggal 14 September 2019)

Guna mendapatkan gambaran koprehensif tentang tujuan Syari'ah, berikut ini akan dijelaskan ketujuh misi pokok Syariah menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing.

2.2.1.1 Memelihara Agama

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara Agama dalam peringkat Dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban Agama yang masuk peringkat primer, seperti dalam surah an-nisa ayat 11 yang mana Allah mewajibkan tentang pembagian warisan dan jika diabaikan maka terancam eksistensi agama.
2. Memelihara Agama dalam peringkat Hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti memberikan hak istri yang dicerai seperti memberikan sebagian harta bersama. Hal ini untuk keperluan istri agar bisa bertahan hidup dan tidak kesulitan dalam kebutuhan sehari-hari.
3. Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Melaksanakan ketentuan Allah tentang pembagian warisan merupakan symbol ketundukan hamba terhadap Tuhannya. maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

2.2.1.2 Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup terhadap mantan istri dan anak yang berada dalam asuhan ibunya. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
2. Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti memberikan sebanyak mungkin harta warisan kepada istrinya bagi yang cerai mati agar dapat memenuhi segala kebutuhannya dan tidak akan merasakan kesulitan. , maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya dalam memelihara hartanya.
3. Memelihara dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkan tatacara pembagian harta bersama dalam islam, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

2.2.1.3 Memelihara Akal

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti tidak memberikan sebagian harta kepada mantan istri , maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
2. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya memberikan pendidikan kepada anak-anak yang berada di asuhan mantan istri namun, tidak memeberikan harta warisan kepada anaknya, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit ibunya, dalam kaitannya dengan memenuhi kebutuhannya dalam menjalankan pendidikan.

3. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

2.2.1.4 Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyari'atkan membagi harta bersama setelah adanya perceraian. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
2. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misal, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
3. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti memberikan jaminan kepada ahli waris atau suami/istri yang ditinggal mati untuk hidup berkecukupan bersama anaknya jika mempunyai anak. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari dari kesulitan hidup. Jika hal ini tidak diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang mendapatkannya.

2.2.1.5 Memelihara Harta

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti Syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
2. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syari'at pendistribusian harta, dengan sistem waris islam diharapkan tidak ada penimbunan harta bagi seseorang. Dan harta dapat dibagi secara adil.
3. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari penguasaan harta bersama tanpa membaginya kepada mantan suami atau mantan istri. Hal ini erat kaitannya dengan etika pembagian harta. Hal ini juga akan berpengaruh kepada salah satu penerima harta bersama.

Dari paparan diatas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷

2.2.2 Teori Keadilan

Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian lebih berpedoman kepada *Ijtihad* (penemuan hukum). *Ijtihad* yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah *Ijtihad Tathbiqiy*, yaitu upaya menerapkan hukum secara tepat

⁷Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah" (*at-turas* Vol. 2 No. 1 2015), h. 33. (diakses pada tanggal 14 September)

terhadap suatu kasus. Wujud *Ijtihad Tathbiqiy* yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut adalah ketika Majelis Hakim menggunakan Teori Hukum dalam memeriksa kasus dengan mengutamakan nilai keadilan dan Kemaslahatan. Teori Keadilan yang dimaksudkan di sini adalah Keadilan Distributif dan keadilan *Principle Difference*.

Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) menurut Thomas Aquinas yaitu bahwa suatu persamaan proporsional antara manusia harus diwujudkan. Berarti bahwa kepada setiap orang harus dibagikan haknya berdasarkan suatu kriterium tertentu berupa karya, prestasi, kebutuhan dan fungsi.⁸

Keadilan distributif adalah memberikan jatah kepada setiap orang berdasarkan jasanya atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan atau memberikan hak kepada setiap orang berdasarkan prestasinya atau memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau melindungi pihak yang berprestasi (pihak yang kuat). Keadilan *Principle Difference* adalah memberikan manfaat yang paling besar kepada orang yang paling kurang beruntung atau memberikan jatah kepada pihak yang tidak berprestasi (pihak yang lemah) atau melindungi pihak yang tidak berprestasi (pihak yang lemah) agar mendapat kesejahteraan.

Teori Kemaslahatan yang dimaksudkan di sini adalah kemaslahatan melalui *Maqashidusy Syari'ah* dengan Metode *Ta'lili*, Metode *Istihsan* dan Metode *Istishlahi*. Makna *Maqashidusy Syari'ah* dengan Metode *Ta'lili*, Metode *Istihsan* dan Metode *Istishlahi* adalah maksud dan tujuan diberlakukannya hukum adalah karena ada 'illat

⁸ Syifa Nadia, "Dimensi Keadilan Dalam Pembagian Waris 2:1 (Kajian Filsafat Hukum)"(Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Hukum: Yogyakarta, 2017), h. 12.

hukum yang melatarbelakanginya dan bertujuan untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan. Namun demikian, apabila selama berumah tangga suami tidak pernah memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu suami tidak pernah memberi nafkah kepada istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 34, sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga dan mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pula istri yang justru memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu istri yang justru memberi nafkah kepada suaminya, dengan perkataan lain, bahwa istri menjadi tulang punggung keluarga dan seluruh harta bersama diperoleh dari hasil kerja istri, kemudian mereka terjadi perceraian dan terjadi perselisihan tentang pembagian harta bersama, maka “bagian harta bersama untuk istri yang menjadi janda cerai hidup lebih besar dibanding dengan bagian harta bersama untuk suami yang menjadi duda cerai hidup.

Bagian harta bersama untuk istri yang menjadi janda cerai hidup sebesar dua pertiga bagian dari harta bersama, sedangkan untuk suami yang menjadi duda cerai hidup mendapatkan sepertiga bagian dari harta bersama” atau bisa jadi “bagian harta bersama untuk istri yang menjadi janda cerai hidup sebesar tiga perempat bagian dari harta bersama, sedangkan bagian harta bersama untuk suami yang menjadi duda cerai hidup sebesar seperempat bagian dari harta bersama”. Memberikan bagian harta bersama akibat perceraian yang lebih besar kepada istri yang menjadi janda cerai hidup dibanding bagian suami yang menjadi duda cerai hidup sebagaimana tersebut di atas adalah semata-mata untuk memberikan penghargaan kepada pihak yang

berprestasi (pihak yang kuat), yaitu istri dengan maksud dan tujuan untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan istri yang menjadi janda cerai hidup, sedangkan memberikan bagian harta bersama akibat perceraian yang lebih kecil kepada suami yang menjadi duda cerai hidup dibanding bagian harta bersama akibat perceraian kepada istri yang menjadi janda cerai hidup sebagaimana tersebut di atas adalah untuk melindungi pihak yang tidak berprestasi (pihak yang lemah), yaitu suami yang menjadi duda cerai hidup dengan maksud dan tujuan untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan suami yang menjadi duda cerai hidup.

Pihak yang berprestasi (pihak yang kuat) dalam kasus pembagian harta bersama tersebut adalah janda cerai hidup, yaitu Majelis Hakim menentukan untuk janda cerai hidup berhak memperoleh bagian harta bersama yang lebih banyak dibanding bagian harta bersama untuk pihak yang tidak berprestasi (pihak yang lemah), yaitu duda cerai hidup karena memang telah ternyata, bahwa selama duda cerai hidup dengan janda cerai hidup ketika masih menjadi suami-istri, duda cerai hidup tersebut tidak pernah memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu duda cerai hidup tidak pernah memberi nafkah kepada janda cerai hidup sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Al- Quran Surat An-Nisa' Ayat 34, sedangkan janda cerai hidup berperan sebagai ibu rumah tangga dan mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pula janda cerai hidup tersebut justru yang memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu janda cerai hidup yang justru memberikan nafkah kepada duda cerai

hidup dengan perkataan lain, bahwa janda cerai hidup menjadi tulang punggung keluarga dan seluruh harta bersama diperoleh dari hasil kerja janda cerai hidup.⁹

Bagi umat Islam, ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam KHI Pasal 97 dinyatakan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", sedangkan bagi penganut agama lainnya diatur dalam KUHPdata Pasal 128 yang menyebutkan bahwa "setelah bubarinya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh".

Berkaitan dengan harta bersama, hukum positif juga memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama tersebut. Perlindungan ini berupa peletakan sita jaminan terhadap harta bersama jika dikhawatirkan salah satu pihak suami-istri akan melakukan kecurangan, seperti mengalihkan sebagian besar harta bersama kepada pihak ketiga dengan maksud ketika perceraian telah terjadi, harta bersama yang di dapat pihak yang melakukan kecurangan tersebut akan lebih banyak dari yang seharusnya. Sita jaminan dalam hal ini biasa kita kenal dengan istilah sita marital.¹⁰

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Menurut istilah Ulama' Ushul Fiqh, hukum ialah khithab Syari' atau hukum Islam adalah yang berkaitan dengan tindakan dan perbuatan mukallaf dengan perintah, pilihan atau ketetapan. Dengan demikian hukum merupakan khithab syari'

⁹Radi Yusuf, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan" (*Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. I, No. 1, 2014), h. 77. (diakses pada tanggal 1 september)

¹⁰ Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan" (*Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* vol. 8, no. 2, 2015), h. 94.

yang berhubungan dengan perintah memenuhi janji yang mengandung tuntutan mengerjakannya.

Khithab Syari' dalam definisi tersebut adalah semua bentuk dalil, baik Al-Qur'an maupun yang lainnya, seperti ijma' dan qiyas. Sedangkan menurut istilah Ulama Fiqh, hukum syara' ialah akibat yang menjadi kehendak khithab Syari' dalam hal perbuatan, misalnya wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Namun menurut para ushul fiqh kontemporer, seperti Ali Hasaballah dan Abd. Wahab Khalaf berpendapat bahwa yang dimaksud dengan alil disini hanya Al-Qur'an dan As-Sunah. Adapun ijma' dan qiyas hanya sebagai metode penyingkapan hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunah.¹¹

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (fuqaha) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, asSunnah dan ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.

Sehubungan dengan hal di atas, maka fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa tidak

¹¹Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)" (*Jurnal Ulumuddin*, Vol. 6, No. 4, 2010), h. 472. (diakses pada tanggal 1 Desember 2019)

ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (ijtihâd). Pasalnya, satusatunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan ijtihâd, dan tidak ada cara lain. Oleh karena itu, seorang mufti (pemberi fatwa) tidak ubahnya dengan seorang mujtahid yang mencurahkan segala kemampuannya untuk menemukan hukum dari sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadist.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan hukum Islam adalah kompilasi hukum Islam yang dimana dalam KHI terdiri dari tiga kelompok yaitu perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pembagian harta bersama dan diatur dalam KHI bagian perkawinan.

2.3.1 Pembagian Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah harta kekayaan dalam suatu perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan yang berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 47 ayat 1 dan 2. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan

pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. Dan pasal 48 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹²

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 36 ayat 1 dan pasal 37 yang berbunyi: *"Menegenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"* dan pasal 37 berbunyi *"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"*.¹³

2.3.2 Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.


2.3.3 Di Luar Pengadilan Agama maksudnya dimana pembagian harta bersama tersebut diselesaikan bukan didalam Pengadilan Agama melainkan diselesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat atau sudah disepakati oleh kedua belah pihak setelah melangsungkan suatu perkawinan tanpa ada kecurangan dan paksaan dari salah satu pihak.

¹²Kompilasi Hukum Islam, Pasal 47 dan 48 (Departemen Agama: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001), h. 7.

¹³Republik Indonesia, "Undang-undang RINomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 36 Ayat 1 dan Pasal 37 (Makassar: Grahamedia Press, 2013), h. 430.

2.3 Bagan Kerangka Pikir

Untuk terarahnya alur pikir dalam penelitian ini, maka berikut kerangka pikir yang digunakan:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* karena data diperoleh dari lapangan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan teologis normatif yaitu untuk memahami tentang pembagian harta bersama yang dimana diatur dalam agama yang bersumber dari al quran dan hadits secara kontekstual. Pendekatan yuridis formal yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama seperti peraturan perundang-undangan karena dalam pembagian harta bersama juga diatur dalam KUHP dan KHI. Pendekatan sosiologi digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama tentang pembagian harta bersama di luar Pengadilan Agama, dan dalam pendekatan sosiologi juga mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Jadi, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi karena di Kecamatan Watang Sawitto banyak masyarakat yang membagi harta setelah bercerai hanya melalui musyawarah keluarga.

3.2 Lokasi Penelitian

Peneliti sedapat mungkin menggambarkan secara jelas tempat melakukan penelitian, kondisi lokasi, dan aspek-aspek yang terkait dengan hal tersebut yang dianggap penting. Lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Jumlah keluarga yang akan dimintai data adalah enam keluarga, tiga keluarga yang cerai mati dan tiga keluarga yang cerai hidup.

Kabupaten Pinrang dengan ibu kota Pinrang terletak disebelah 185 km utara ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi 3°19'13" sampai 4°10'30" lintang selatan dan 119°26'30" sampai 119°47'20" bujur timur. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Barat Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah Selatan dengan Kota Parepare. Luas wilayah Kabupaten mencapai 1.961,77 km².

Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 Km sehingga terdapat areal pertambakan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh areal persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah Potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditi pertanian (Tanaman Pangan, perikanan, perkebunan dan Peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah 0–500 mdpl (60,41%), ketinggian 500–1000 mdpl (19,69%) dan ketinggian 1000 mdpl (9,90%)

Jumlah penduduk pada tahun 2007 sebesar ± 335.270 jiwa yang terdiri atas 160.647 jiwa laki-laki dan 174.623 jiwa perempuan dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 171 jiwa/km².¹

Salah satu kecamatan yang ada di Pinrang yang dijadikan sebagai tempat penelitian oleh penulis adalah Kecamatan Watang Sawitto karena di Kecamatan tersebut informasinya mudah didapatkan dan mudah dalam melakukan wawancara. Dari beberapa wawancara yang dilakukan berikut sebagian informasi yang

¹“Bugis” *Gambaran Umum Kabupaten Pinrang*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/bugis> (27 Oktober 2019)

didapatkan dari mekanisme pembagian harta bersama yang dilakukan Masyarakat di Watang Sawitto.

3.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan waktu selama 30 (enam puluh) hari. Yang pelaksanaannya pada tanggal 29 September s/d 29 Oktober 2019

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dimaksud adalah pembatasan bidang kajian yang memperjelas relevansinya dengan data yang akan dikumpulkan. Pembatasan bidang kajian permasalahan agar dapat mempermudah dan mengarahkan penelitian kesasaran yang tepat. Dalam penelitian ini memfokuskan perhatiannya pada suatu keluarga yang akan membagi harta bersama secara kekeluargaan tanpa melalui Pengadilan Agama, dan terfokus dengan cara pembagiannya, masalah pembagian harta bersama secara kekeluargaan dan bagaimana hukum Islam menanggapi pembagian harta tersebut.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.² Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar member respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi (*key informan*).

²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010, h. 62.

Harun Rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan penulis dari aktivitas dan tempat yang diteliti.³

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data yang diperoleh dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yaitu *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama di Luar Pengadilan Agama (Studi di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)* Berdasarkan kepada fokus dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

Pertama, Data primer, yaitu data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari orang-orang yang melakukan pembagian harta bersama di luar Pengadilan Agama Pinrang dan bahkan dari Panitera Pengadilan Agama Pinrang yang dimana menerima perkara harta bersama yang sudah sampai ditingkat banding kemudian memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Data primer ini penyusun peroleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak pembagi harta bersama di Kecamatan Watang sawitto Kabupaten Pinrang yang berjumlah 3 orang cerai hidup dan 3 orang cerai mati.

Kedua, Data Sekunder, yaitu data pendukung yang bersumber dari toko masyarakat seperti orang terpercaya yang mengetahui keadaan keluarga yang melakukan pembagian harta bersama tersebut dan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembgaian harta bersama yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, skripsi maupun dari sumber internet.

³ Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*, (Pontianak, STAIN Pontianak, 2000), h. 36.

3.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari masyarakat, yaitu masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, yakni para pihak yang bersangkutan (pihak pembagi harta bersama). Mereka disebut sebagai responden. Penentuan responden dilakukan dengan cara metode *purposive* yaitu dengan cara menentukan responden yang dipilih dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama di Luar Pengadilan Agama (Studi di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)*, maka penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam pengumpulan data. Dimana teknik dan instrument yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan benar valid dan otentik instrument penelitian yakni penulis sendiri yang langsung mengadakan wawancara. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dilapangan penelitian menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

3.5.1 Observasi yaitu dimana peneliti langsung mengunjungi tempat yang akan dijadikan sebagai objek penelitian dan dapat mengembangkan daya pengamatan kemudian memahami dari fenomena yang ada untuk mendapatkan suatu informasi.

3.5.2 Wawancara yaitu peneliti menanyakan langsung kepada masyarakat yang melakukan pembagian harta bersama di luar Pengadilan Agama Pinrang. Wawancara ini dilakukan secara terbuka dan berencana dengan didasari beberapa pertanyaan yang telah disiapkan.

3.7 Analisis Data

Analisis data dijelaskan bagaimana analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data dengan teknik analisis domain, analisis taksonomi, analisis tema, analisis komparasi, dan sebagainya. Sedangkan tahap pelaksanaan analisis data mencakup pengorganisasiannya, koding dan penyimpanan rekaman. Selain itu, peneliti diharuskan melakukan pengujian keabsahan data (validitas) dan pengujian keterpercayaan data (reliabilitas) temuan penelitian.

Data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menuliskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh. Analisis dimulai dengan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber. Atas data yang diperoleh dari responden melalui wawancara yang dimana digunakan untuk menguraikan hasil penelitian. Sedangkan untuk memahami tinjauan hukum Islam tentang pembagian harta bersama di luar pengadilan Agama diperlukan analisis mendalam sesuai dengan kerangka teori yang sudah ada.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme Pembagian Harta Bersama di Watang Sawitto.

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin suami dan istri dalam menjalankan suatu rumah tangga yang bahagia. Dalam suatu rumah tangga ada ikatan yang kuat yang dilandasi rasa kasih sayang sehingga rumah tangga tersebut tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Namun, tidak selamanya keluarga tersebut berjalan mulus, dalam mempertahankan suatu rumah tangga kadang terjadi pertentangan antara suami istri yang mengakibatkan keduanya saling berselisih dan secara tidak langsung keduanya saling bertengkar dan terjadilah apa yang tidak diinginkan dan perbuatan tersebut sangat di benci oleh Allah swt. Yaitu memutuskan suatu perkawinan atau biasa disebut dengan talak.

Perceraian yang terjadi antara suami dan isteri bisa disebabkan beberapa hal yang pertama itu setelah keduanya berselisih dan memilih bercerai sebagai jalan keluar dan yang kedua disebabkan karena salah satu antara suami istri ada yang meninggal duluan. Terjadinya perceraian karena adanya perkawinan. Begitu juga dengan harta bersama, adanya harta bersama karena terjadi perkawinan.

Harta bersama adalah harta yang dimana ada setelah adanya perkawinan tanpa mempermasalahkan dihasilkan dari suami atau istri. Setelah terjadi perceraian disitulah harta bersama akan dibagi antara suami istri sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati setelah melaksanakan perkawinan, baik diselesaikan melalui Pengadilan Agama dengan putusan Hakim maupun diselesaikan secara kekeluargaan 6,98 juta ton. Dari total produksi perikanan budidaya, jumlah budidaya ikan dalam

yang dimana dibagi sesuai dengan kesepakatan antara keluarga dari suami maupun dari keluarga istri.

Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya juga ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai. Kecuali kalau meminta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri melalui gugatan harta bersama.¹

Pembagian harta bersama atau biasa disebut dengan harta gono gini jika dibagi melalui Pengadilan maka akan diatur menurut hukumnya masing-masing dan suami ataupun istri mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum mengenai harta benda yang dimiliki setelah terjadi perkawinan antara keduanya. Berbeda dengan harta yang dibagi secara kekeluargaan, suami istri hanya melakukan musyawarah dalam menentukan bagiannya baik dengan perjanjian yang sudah disepakati setelah menikah maupun kesepakatan antar seluruh keluarga dari suami atau dari istri.

Pembagian harta bersama setelah bercerai yang diselesaikan di Pengadilan Agama dan dibagi berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, ada juga sebagian

¹Muhammad Tigas Pradoto, "Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan hukum Islam Danhukumperdata)"(Skripsi Sarjana;Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah: Surakarta, 2015), h. 5.

masyarakat yang menyelesaikan pembagian harta bersama setelah bercerai dengan jalan musyawarah dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama keluarga kedua belah pihak.

Pembagian Harta bersama dalam konteks kemaslahatan-kemaslahatan merupakan hal yang dijadikan sebagai tujuan dibaginya harta bersama, dimana seorang istri dikatakan sebagai pekerja di rumah suami dan patut diberikan upah dari pekerjaannya tapi upah tersebut tidak dapat dipisahkan dengan harta suami ketika ada indikasi percampuran harta suami istri, maka wajar apabila upah istri yang telah bercampur dengan harta suami dipisahkan kembali dengan cara membagi rata untuk menjaga hak istri yang dicerai, dan juga dapat mengurangi beban mantan istri setelah perceraian tidak dapat kesulitan dalam membiayai hidupnya sendiri atau pun anak yang ada pada istri, maka dari itu patut jika istri mendapatkan harta bersama dari seorang mantan suami. Harta bersama dibagi bukan hanya karena adanya cerai hidup namun bisa juga dibagi akibat adanya cerai mati seperti diantara salah satu suami istri yang meninggal duluan maka harta yang ditinggalkan patut dibagi kepada orang yang berhak menerimanya.²

Mekanisme pembagian harta bersama yang ada di kecamatan Watang Sawitto kabupaten Pinrang dilakukan secara kekeluargaan atau disepakati berdasarkan musyawarah yang telah dilakukan antar keluarga, namun tidak semuanya pembagian harta bersama dilakukan secara kekeluargaan ada juga yang membaginya melalui Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini terkhusus dalam keluarga yang ada di kecamatan Watang Sawitto yang membagi harta bersamanya tidak melalui Pengadilan Agama namun, diselesaikan secara kekeluargaan. Sebagian gambaran

²Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan" (*Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* vol. 8, no. 2, 2015), h. 94.

tentang pembagian harta bersama di Watang Sawitto yang diselesaikan secara musyawarah antara keluarga.

Bagi keluarga yang melakukan pembagian harta bersama karena terjadi perceraian yang dimana itu cerai hidup ataupun cerai mati. Yang pertama sekali dilakukan adalah menghitung keseluruhan harta yang dihasilkan setelah terjadi perkawinan. Kemudian akan dibagi dua berdasarkan jumlah harta yang dimiliki setelah mereka menikah. Namun, kadang suami merasa dirinya berhak mendapatkan lebih banyak dibanding istrinya karena selama menjalin rumah tangga sang suaminya yang bekerja keras sehingga dapat membeli harta yang dimiliki sekarang.

Dalam kecamatan Watang Sawitto dimana penulis menjadikan sebagai objek penelitian dan akan melakukan wawancara di beberapa keluarga yang sudah membagi harta bersamanya karena putusnya perkawinan baik akibat perceraian maupun kematian. Jumlah keluarga yang akan diwawancarai ada 6 orang dan sebagian dari keluarga dekat peneliti. 6 orang yang cerai mati dan 3 orang yang cerai hidup.

Kasus pertama, seseorang yang membagi harta bersamanya karena terjadinya cerai mati yaitu salah satu pihak ada yang meninggal lebih dulu. Informan yang pertama peneliti temui adalah Hj. Nati dan almarhum suaminya bernama H. Nganro yang beralamatkan di jl. Angrek Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang yang berkerja sebagai pengurus rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai nelayan tambak di Kota Palu.

Berikut penjelasan dari Hj. Nati sehubungan dengan keadaan keluarganya.

“Selama saya menikah dengan suami saya selama 30 tahun lamanya, kami pernah dikaruniai anak namun, anak kami meninggal dunia. Tapi, suami saya menikah siri dengan perempuan lain dari pernikahan siri suami saya, mereka dikarunia dua orang anak dan tidak lama suami saya kembali pisah dengan istri keduanya dan anak dari istri sirinya tinggal bersama kami dan saya sendiri membesarkan kedua anak tersebut. Setelah suami saya meninggal saya

berniat membagi harta yang ditinggalkan oleh almarhum suami saya. Saya membaginya tidak melalui Pengadilan Agama karena menurut saya akan lebih sulit dan lebih lama waktunya. Jadi, saya membaginya berdasarkan musyawarah seluruh keluarga. Awal menikah saya tidak membuat perjanjian dengan suami saya masalah harta. Kedua anak suami saya dari istri sirinya saya berikan masing-masing rumah dan sawah karena menurut saya mereka berhak mendapat sebagian dari harta bapaknya walaupun menurut saya mereka tidak mempunyai hak terhadap harta tersebut karena selama perkawinan suami saya dengan ibunya tidak menghasilkan apa pun apa lagi mereka menikah secara siri otomatis tidak di akui secara negara”.³

Pembagian harta bersama yang dilakukan oleh Hj.Nati bersama dengan anak-anak tirinya, mereka membagi harta tersebut secara kekeluargaan dengan memilih jalan damai sesuai dengan kesepakatan bersama. Pernyataan selanjutnya yang disampaikan oleh Hj.Nati tentang komentar anak-anak tirinya sebelum membagi harta tersebut. Beliau berkata:

“Setelah suami saya meninggal anak tiri saya ingin mengambil seluruh harta yang ditinggalkan oleh suami saya namun, saya bersih keras mempertahankan hak saya, sampai anak tiri saya berniat mengambil Pengacara untuk mengurus hal tersebut dengan memasukkannya di dalam Pengadilan Agama. Tapi, saya tetap memperjuangkan hak saya karena saya merasa lebih berhak dari mereka. Sampai beberapa bulan kemudian mereka memilih jalan damai dengan meminta sebagian harta bapaknya. Saya dengan rela memberikan kepada mereka berupa rumah dan sawah karena bagaimana pun dari harta tersebut ada bagian suami saya yang tidak lain dari bapaknya sendiri”.⁴

Alasan Hj.Nati dengan keluarga membagi harta bersamanya tidak melalui Pengadilan Agama melainkan diselesaikan secara kekeluargaan adalah:

“Saya dan keluarga sepakat membagi harta tersebut secara kekeluargaan dan diselesaikan secara musyawarah karena bagi kami akan memakan banyak waktu dan biaya yang cukup besar, apa lagi saya sudah tua jadi saya merasa tidak sanggup datang ke Kantor Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara tersebut, walaupun saat selesai pembagian anak tiri saya merasa keberatan dan ingin mengambil kuasa hukum. Tapi, akhirnya kami selesaikan secara damai tanpa merugikan siapa pun”.

³Hj. Nati, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di Watang Sawitto, 1 Oktober 2019.

⁴Hj. Nati, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di Watang Sawitto, 1 Oktober 2019.

Pembagian harta bersama yang dilakukan oleh Hj.Nati adalah dengan cara musyawarah dengan keluarga yang lain. Ia tidak menyelesaikan perkara tersebut di Pengadilan Agama karena menurutnya akan memakan biaya yang cukup banyak sekaligus membutuhkan waktu yang panjang karena harus menunggu hari sidang dan mediasi.

Hasil pembagian harta bersama dari keluarga Hj. Nati adalah seluruh harta bersama yang dihasilkan dari perkawinannya dengan suaminya ia mengambil keseluruhan harta tersebut kemudian ia memberikan sebagian kepada kedua anak tirinya berupa rumah dan kebun karena menurutnya bagaimana pun anak tersebut merupakan anak dari suaminya walaupun sebelum pembagian tersebut ada kerusuhan yang terjadi karena kedua anak tirinya ingin mengambil semua harta yang ditinggalkan oleh bapaknya, namun, akhirnya terselesaikan dengan baik melalui pembagian secara musyawarah.

Kasus kedua oleh Hariati. beliau juga adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan tidak mempunyai anak namun memiliki anak tiri dari pernikahan pertama suaminya. Beliau merupakan warga di Kecamatan watang Sawitto Kabupaten Pinrang yang bekerja sebagai pedangan es di sebuah pasar yang ada di pinrang dan suaminya berasal dari Desa Urung Kabupaten Pinrang.

“Saya adalah istri kedua dari suami saya setelah istri pertamanya meninggal. Kami menikah selama 5 tahun namun tidak dikarunia seorang anak. Dari pernikahannya yang pertama ia di karunia 3 orang anak dan semuanya sudah berkeluarga. Selama saya menikah dengan suami saya, kami berhasil membeli sebuah tanah yang berada di desa urung, suami saya sudah memiliki beberapa tanah, sawah dan kebun sebelum ia menikah dengan saya.”⁵

⁵Hariati, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di Watang Sawitto, 1 Oktober 2019.

Hariati dan suaminya hanya membeli sebidang tanah ketika mereka sudah menikah, dan ketika suaminya meninggal mereka membagi harta peninggalan suaminya secara kekeluargaan dan pernyataan Ibu Hariati :

“Ketika suami saya meninggal, saya beserta anak tiri saya sepakat untuk membagi harta yang ditinggalkan suami saya secara kekeluargaan. Diawal pernikahan saya membuat perjanjian dengan suami saya bahwa harta yang dibeli setelah saya menikah dengan suami saya adalah milik saya sendiri dan harta yang ada sebelum menikah milik suami saya beserta anak-anaknya. Kesepakatan kami sekeluarga adalah harta yang dimiliki oleh suami saya dengan istri pertamanya adalah tiga bidang sawah, rumah dan tanah perkebunan. Semua harta itu di bagi oleh anak-anak suam saya secara rata dan tanah yang dibeli oleh suami saya setelah kami menikah diberikan kepada saya sendiri sebagai hasil saya menjaga dan merawat suami saya sebelum ia meninggal sesuai dengan perjanjian saya dengan suami saya setelah menikah.”⁶

Pernyataan diatas dari Ibu Hariati yang membagi harta bersamanya secara musyawarah dengan keluarganya dan Hasil pembagian dari keluarga ibu Hariati tersebut berjalan dengan lancar karena semua keluarga sudah sepakat dengan keputusan tersebut apalagi ada sebuah perjanjian yang telah dibuat setelah menikah dan pembagian harta tersebut berjalan dengan lancar tanpa terjadi suatu masalah yang berbeda pendapat.

Dari beberapa penjelasan Ibu Hariati, berikut alasan Ibu Hariati tidak menyelesaikan pembagian harta bersamanya di Pengadilan Agama melainkan memilih diselesaikan secara kekeluargaan.

“Pembagian harta yang kami lakukan bersama seluruh keluarga kita selesaikan hanya secara kekeluargaan karena saya merasa tidak yakin untuk menyelesaikan di Pengadilan Agama karena harta yang ditinggalkan tidak cukup banyak apalagi saya hanya istri kedua jadi, saya rasa sebaiknya diselesaikan cukup bermusyawarah dengan keluarga dan juga diawal menikah saya sudah membuat perjanjian dengan suami saya.”

⁶Hariati, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di Watang Sawitto, 1 Oktober 2019.

Hasil pembagian harta bersama yang dilakukan oleh Hj. Nati dan Hariati tentunya berbeda karena pembagian harta Hj. Nati tidak didasari dengan perjanjian diawal menikah dan pembagian Hj. Nati terjadi kerusuhan karena kedua anak tirinya ingin menguasai semua harta yang ditinggalkan oleh bapaknya sedangkan pernikahan bapaknya dan ibunya itu ialah nikah sirih karena ada suatu keterpaksaan. Berbeda dengan pembagian harta bersama ibu Hariati, yang dimana ia sebagai istri kedua dan harta yang ada setelah menikah hanyalah sebuah tanah. Dan hasil dari pembagian tersebut ia mendapatkan tanah yang dibeli setelah ia menikah dengan suaminya sebagai hasil dari merawat suaminya dan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat ketika awal menikah.

Kasus Ketiga dari Keluarga Ibu Suarni yang juga seorang janda ditinggal mati oleh suaminya, Ibu Suarni bertempat tinggal di Kota Pinrang beralamat jl.kandea Kecamatan Watang Sawitto. Dan bekerja sebagai penjual aksesoris dipasar namun semenjak suaminya meninggal ia tidak lagi bekerja melainkan merawat dan tinggal bersama saudaranya.

Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Suarni sebagai informan ketiga. Beliau adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Selama menikah dengan suaminya ia tidak dikarunia seorang anak karena sudah divonis oleh dokter bahwa ia mandul (tidak bisa mempunyai anak). Namun, dari pernikahan suaminya yang pertama dikarunia satu orang anak laki-laki yang dimana anak tersebut dibesarkan oleh Ibu Suarni sendiri.

“Saya dan suami saya menikah sudah lebih dari 20 tahun namun kami tidak dikarunia anak karena saya divonis tidak bisa mempunyai seorang anak. Tapi, suami saya sudah mempunyai anak pada pernikahannya yang pertama sampai istri pertama suami saya meninggal dan akhirnya ia menikah dengan saya dan anak dari istri pertamanya ikut tinggal bersama kami. Semenjak saya menikah dengan suami saya, kami berhasil membeli sebuah rumah kayu beserta dengan

tanahnya, sebuah tempat jualan yang berada di kota palu dan kebun rambutan yang juga berada dikota Palu karena suami saya berasal dari kota Palu yang berada di desa Tolai. Awal menikah saya dan suami saya tidak membuat kesepakatan mengenai harta bersama namun, suami saya berpesan kalau ia meninggal saya harus memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada anak dari istri pertamanya.”⁷

Dari pernyataan Ibu Suarni yang dimana sebagai istri kedua dari suaminya berhasil membeli sebuah rumah beserta dengan tanahnya, tempat jualan dan kebun rambutan yang berada di kota Palu Desa Tolai. Ketika suaminya meninggal ia berencana membagi harta tersebut beserta dengan anak tirinya melalui musyawarah mereka berdua., dan ini pernyataan dari Ibu Suarni tentang pembagian harta tersebut:

“Suami saya meninggal pada tahun 2017 tepatnya bulan April pada tanggal 12, dan harta bersama kami terbagi pada tahun 2018 sesuai dengan kesepakatan saya dengan anak tiri saya dan sesuai dengan pesan dari almarhum suami saya. Semenjak suami saya menikah dengan istri pertamanya mereka belum sempat membeli apapun sampai istrinya meninggal. Setelah kami berdua menikah kami berhasil membeli beberapa aset. Sampai akhirnya suami saya meninggal saya dan anak tiri saya yang dimana ia sudah berkeluarga dan tinggal pisah dengan saya karena ia sudah mempunyai sebuah rumah yang tak lain dibagun oleh suami saya sendiri. Kami bermusyawarah untuk membagi harta yang ditinggalkan oleh suami saya. Dan pembagian yang disepakati bersama yaitu rumah dan tempat jualan yang ada di Tolai diberikan kepada saya sedangkan kebun rambutan diberikan kepada anak tiri saya karena ia sudah mempunyai sebuah rumah jadi ia hanya mau mengambil kebun rambutan. Kesepakatan tersebut saya setujuji begitupun dengan anak tiri saya.”⁸

Dari pernyataan pembagian harta bersama yang dilakukan oleh Ibu suarni dengan anak tirinya yang dimana tidak melibatkan keluarga lainnya, hasil pembagiannya telah disepakati Ibu Suarni mendapatkan sebuah rumah dan tanahnya dan sebuah tempat jualan sedangkan anak tirinya mendapatkan kebun rambutan

⁷Suarni, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di Watang Sawitto, 1 Oktober 2019.

⁸Suarni, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di Watang Sawitto, 1 Oktober 2019.

karena anak tirinya sudah mempunyai sebuah rumah sendiri yang dimana dibangun dari hasil bapaknya sendiri. Pembagian tersebut berjalan dengan baik karena keduanya saling merelakan dan mengikhhlaskan apa yang menjadi kesepakatan bersama.

Alasan Ibu Suarni membagi harta bersamanya hanya dengan anak tirinya tanpa melibatkan keluarga lain dan tidak menyelesaikan di Pengadilan Agama.

“Saya dan anak tiri saya sepakat membagi harta tersebut tanpa melibatkan keluarga lain ataupun menyelesaikan di Pengadilan Agama karena suami saya adalah anak tunggal dan kedua orang tuanya sudah meninggal, sedangkan suami saya hanya mempunyai satu anak dan saya juga tidak mempunyai seorang anak, jadi kami merasa sebaiknya diselesaikan hanya secara kekeluargaan agar tidak memakan banyak waktu dan biaya ketika menyelesaikan di kantor Pengadilan Agama.”

Pembagian harta bersama yang dilakukan oleh ibu Suarni sama dengan pembagian yang dilakukan oleh Hj. Nati dan Ibu Hariati karena ketiganya membagi harta bersamanya disebabkan dengan adanya cerai mati yang dimana salah satu pihak meninggal duluan. Ketiga kasus diatas hanya membagi hartanya melalui musyawarah denga seluruh keluarga karena bagi mereka sangat sulit membagi melalui Pengadilan Agama kaarena selain waktunya yang cukup lama juga memakan banyak biaya.

Kasus keempat, Ibu Rugayya adalah seorang janda akibat cerai hidup. Ibu Rugayya bertempat tinggal di jl. Pattimura yang berada di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, namun sekarang menetap di Desa Tiroang. Ibu Rugayya bekerja sebagai Asisten rumah tangga di jl. Seroja.

Ibu Rugayya dimana seorang janda yang digugat cerai oleh suaminya dan mempunyai dua orang anak laki-laki bernama Ikhmar dan Adli. Berikut pernyataan dari beliau:

“10 tahun saya sudah menikah dengan suami saya. Kami dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan sekarang mereka sudah besar. Yang pertama sudah berumur

13 tahun dan yang satunya berumur 11 tahun. Saya bercerai dengan suami saya karena saya sudah tidak ikut ke Surabaya dengan dia. Saya lebih baik tinggal dikampung saya dibanding ikut dengan suami saya, sampai akhirnya ia menggugat cerai saya. Selama saya menikah saya belum pernah membeli sebuah rumah ataupun harta yang lain namun, saya dan suami saya sudah memiliki masing-masing tabungan di BANK. Pada awal saya menikah dengan suami saya, saya sudah bekerja ditempat suami saya yaitu dipabrik sepatu yang berada di Surabaya. Saya dengan suami saya membuat sebuah perjanjian yaitu apabila terjadi perceraian harta yang dimiliki setelah menikah yang dimana masing-masing ada pada buku tabungan sendiri adalah milik pribadi namun, nafkah anak tersebut ditanggung oleh suami saya”.⁹

Dari pernyataan ibu Rugayya bahwa ia digugat cerai oleh suaminya karena ia tidak mau ikut dengan suaminya merantau di Surabaya sampai akhirnya mereka berdua bercerai. Mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang dimana semuanya tinggal bersama ibunya dan tidak ada yang ikut dengan bapaknya. Ibu Rugayya menjalin perkawinan selama 10 tahun sampai akhirnya mereka bercerai. Awal menikah mereka sudah mempunyai perjanjian yang dimana harta yang dimiliki masing-masing milik pribadi namun, kedua anak tersebut masih tetap dinafkahi oleh bapaknya sendiri. Berikut adalah pernyataan dari Ibu Rugayya tentang berapa banyak uang yang dihasilkan dengan suaminya selama mereka menikah dan bagaimana cara membaginya serta apakah berakhir dengan damai.

“Selama menikah saya berhasil mengumpulkan uang di Bank sebanyak 50 juta dari hasil kerja saya sendiri. Suami saya mengumpulkan sebanyak 130 juta karena jabatannya dipabrik lebih tinggi dari saya jadi otomatis gajinya juga lebih tinggi. Setelah bercerai dengan suami saya, ia memberikah uang sebanyak 50 juta sebagai ganti nafkahnya terhadap anaknya namun, saya merasa itu masih kurang karena anak saya masih dibawah umur dan otomatis masih banyak biaya yang perlu dikeluarkan untu membiayai sekolahnya. Setelah dua tahun tahun bercerai ia tidak lagi datang menemui anaknya sampai sekarang, saya berkerja sendiri untuk membiayai anak saya sampai

⁹Rugayya, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di Watang Sawitto, 2 Oktober 2019.

sekarang dan menurut saya hubungan kami selesai secara damai karena ia memberikan uang kepada saya untuk membiayai sekolah anak saya”.¹⁰

Dari pernyataan Ibu Rugayya diatas setelah mereka bercerai Ibu Ruggaya diberikan beberapa uang dari suaminya sebagai pengganti dari nafkahnya kepada kedua anaknya. Awalnya Ibu Rugayya tidak setuju karena pada saat itu anaknya masih kecil-kecil dan membutuhkan banyak biaya hidup, sekolah dan lain-lain. Namun Ibu Rugayya akhirnya menerima jumlah uang tersebut dari suaminya dan menganggap perceraian tersebut dan pembagian uang tersebut berakhir secara damai dan Ibu Rugayya bekerja sendiri untuk membiayai hidupnya dan anaknya karena sampai sekarang suaminya tidak lagi menemui anaknya.

Alasan Ibu Rugayya tidak menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama melainkan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan suaminya adalah:

“saya dan suami saya tidak menyelesaikan pembagian tersebut di Pengadilan Agama karena saya merasa hak saya sudah saya dapatkan apalagi ia memberikan uang lebih kepada saya sebagai nafkahnya terhadap anaknya walaupun sampai sekarang ia tidak lagi datang menemui anaknya.”

Perbedaan kasus keempat dengan kasus sebelumnya adalah yang pertama adalah dari kasus sebelumnya pembagian itu terjadi karena salah satu pihak ada yang meninggal dunia atau biasa disebut dengan cerai mati sedangkan kasus keempat terjadi pembgian harta bersama karena cerai hidup dimana Ibu Rugayya yang digugat cerai oleh suaminya karena adanya beberapa alasan diantaranya Ibu Rugayya tidak ingin ikut dengan suaminya yang berkerja di Surabaya sampai akhirnya keduanya sepakat untuk berpisah.

¹⁰Rugayya, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di Watang Sawitto, 2 Oktober 2019.

Kasus kelima, Pembagian harta bersama yang dilakukan oleh bapak Fitrah dengan Istrinya yang bernama Ade Irma. Bapak Fitrah beralamat di Jl. Kemuning yang tepatnya berada di Kecamatan Watang Sawitto kabupaten Pinrang dan Istrinya berasal dari Manado. Sampai sekarang bapak Fitrah melanjutkan usahanya di kota Palu area tondo.

Informan kelima adalah Bapak Fitrah yang dimana menceraikan istrinya dengan beberapa alasan. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan dari Bapak Fitrah:

“Saya menjalin perkawinan dengan istri saya cukup singkat yaitu selama 5 tahun namun, kami tidak dikaruniai seorang anak. Sebelum menikah dengan istri saya yang bernama Ade Irma saya pernah menikah sebanyak dua kali namun saya gagal mempertahankannya sampai akhirnya saya menikah lagi dengan Ade Irma. Selama saya menikah dengan Ade Irma saya berhasil membeli sebuah toko yang dimana berada di kota Palu. Toko tersebut saya jadikan sebagai tempat menjual handphone, aksesoris handphone dan lain-lain. Selain toko saya juga berhasil membeli sebuah rumah yang tepatnya berada di sebelah toko tersebut sampai akhirnya usaha kami berkembang dan berhasil membeli dua unik mobil”.¹¹

Bapak Fitrah adalah seorang pengusaha yang memiliki toko seluler di kota Palu dan memiliki istri yang bernama Ade Irma yang tak lain adalah istri ketiga. Selama ia menikah mereka tidak dikaruniai seorang anak namun, mereka berhasil membeli sebuah toko handphone, rumah dan dua unit mobil. Sampai akhirnya percekocokan terjadi antara keduanya karena Bapak Fitrah menemukan isterinya berselingkuh dengan laki-laki lain. Berikut pernyataan selanjutnya dari Bapak Fitrah, Beliau berkata:

“Menjalin hubungan selama lima tahun, saya tidak menyangka bahwa istri saya berselingkuh dengan pria lain, banyak teman-teman saya yang menjadi saksi mata bahkan saya pernah melihatnya sendiri berduaan dengan pria lain disebuah acara. Saya sudah tidak tahan dengan kelakuan istri saya sampai

¹¹ Fitah, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di Watang Sawitto, 2 Oktober 2019.

akhirnya saya mentalak istri saya. Ketika bercerai istri saya meminta beberapa uang dari saya dan juga meminta 1 unit mobil sebagai haknya selama ia menjadi istri saya. Namun saya menolaknya karena perceraian itu terjadi karena kesalahannya sendiri yang berselingkuh dengan pria lain. Sampai tiba masa dimana saya bermusyawarah dengan istri saya tentang permintaannya itu, pada awal menikah saya tidak membuat perjanjian dengan istri saya mengenai harta bersama yang diamana diperoleh setelah saya menikah dengannya. Saya menawarkan uang sebanyak 40 juta rupiah kepada istri saya sebagai haknya yang telah menemani saya selama 5 tahun lamanya. Istri saya setuju dan menerima uang sebanyak 40 juta rupiah yang saya berikan tanpa mengambil sebuah mobil. Pembagian tersebut berakhir damai karena istri saya menyetujui apa yang menjadi kesepakatan kami berdua walaupun usaha yang saya dirikan sejak dulu dimulai dari pinjaman modal yang diberikan oleh mertua saya sebanyak 50 juta dan saya sudah membayar sebanyak 10 juta dan 40 juta saya kembalikan kepada istri saya setelah bercerai.”¹²

Bapak Fitrah bercerai dengan istrinya secara damai karena bapak Fitrah memberikan uang sebanyak 40 juta rupiah walaupun uang tersebut tidak sesuai dengan yang diminta istrinya. Namun, Bapak Fitrah bersih keras tidak ingin memberikan sesuai permintaan istrinya karena menurutnya perceraian tersebut terjadi karena kesalahan dari istrinya sendiri. Sampai akhirnya mereka berdua bermusyawarah dan istri dari bapak Fitrah setuju dengan uang yang diberikan suaminya dan bapak Fitrah merasa pembagian tersebut selesai secara damai karena istrinya pun langsung menerima keputusan dari bapak Fitrah.

Alasan bapak Fitrah tidak menyelesaikan perkara tersebut di Pengadilan Agama dan memilih menyelesaikan hanya berdua dengan istrinya adalah:

“Saya tidan menyelesaikan perkara tersebut di Pengadilan Agama karena saya merasa malu dengan perbuatan istri saya yang tega selingkuh dibelakang saya padahal saya sudah memenuhi semua kebutuhannya. Selain itu saya juga memiliki banyak kesibukan sehingga saya tidak mempunyai banyak waktu untuk ke Pengadilan Agama.”

¹²Fitah, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di Watang Sawitto, 2 Oktober 2019.

Berdasarkan teori keadilan pembagian harta bersama yang dilakukan oleh bapak Fitrah sebenarnya melenceng dari sistem keadilan karena uang yang diberikan bapak Fitrah kepada istrinya adalah uang dari mertuanya sendiri yang merupakan pinjaman bapak fitrah dari mertuanya, jadi istri bapak Fitrah tidak mendapatkan sedikit pun pembagian dari harta bersamanya dengan bapak Fitrah. Jika ditinjau dari masalahnya bapak Fitrah membagi hartanya dengan memberikan bagian yang sedikit kepada istrinya karena bapak Fitrah merasa dirugikan oleh istrinya yang berselingkuh ditengah kesibukan bapak Fitrah yang sedang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dan memenuhi kebutuhan istrinya yang selalu ingin hidup mewah.

Kasus kelima ini sama dengan kasus keempat karena terjadi pembagian harta bersama akibat perceraian diantara keduanya namun, perbedaan kasus keempat dengan kelima adalah dalam kasus keempat yaitu ibu Rugayya yang bercerai dengan suaminya diakibatkan karena ibu Rugayya tidak ingin ikut dengan suaminya yang bekerja di Surabaya jadi keduanya memilih untuk bercerai. Sedangkan bapak Fitrah bercerai dengan istrinya karena iya mendapatkan istrinya selingkuh bahkan mendapatkan istrinya jalan dengan laki-laki lain dan akhirnya jalan keluar yang ia ambil dengan menggugat cerai istrinya.

Kasus keenam, yaitu bapak Ahmad yang bertempat tinggal di jl. Beruang Kecamatan Watang Sawitto kabupaten Pinrang yang tidak lain adalah rumah dari istrinya yang bernama Amirah. Informan keenam adalah bapak Ahmad yang juga menceraikan istrinya dengan beberapa alasan dan membagi harta yang dimilikinya secara kekeluargaan. Berikut pernyataan dari bapak Ahmad.

“Saya menikah dengan istri saya pada tahun 2016, kami membina rumah tangga selama dua tahun dan pada akhirnya kami bercerai. Selama menikah

kami tidak dikaruniai seorang anak dan alasan saya bercerai karena istri saya sudah mulai membangkan dan lebih mendengarkan ibunya dibanding suaminya. Sebelum menikah istri saya sudah mempunyai rumah sendiri yang diberikan oleh orang tuanya, dan setelah menikah kami tinggal di rumah pemberian orang tuanya. Selama kami menikah kami berhasil membeli sebuah sepeda motor dan berbagai macam perabot rumah karena rumah yang diberikan orang tuanya masih kosong. Kami juga memiliki tabungan di Bank sebanyak lima juta rupiah”.¹³

Setelah menikah bapak Ahmad sudah mempunyai rumah pemberian mertuanya untuk istri bapak Ahmad. Dan selama menjalin hubungan perkawinan bapak Ahmad dan istrinya berhasil membeli sebuah sepeda motor, berbagai perabot rumah dan memiliki uang tabungan di Bank sebanyak lima juta rupiah, sampai akhirnya mereka memilih untuk berpisah dan membagi harta yang dimiliki secara kekeluargaan dengan bermusyawarah dengan keluarga istrinya. Berikut pernyataan dari bapak Ahmad setelah membagi harta tersebut:

“Hasil musyawarah saya dengan keluarga istri saya tentang pembagian harta yang kami miliki setelah menikah adalah istri saya mengambil kembali rumahnya beserta dengan isinya karena bagaimana pun rumah tersebut pemberian dari orang tuanya dan saya tidak berhak mengambilnya. Yang saya dapatkan adalah sebuah sepeda motor dan tabungan di Bank sebanyak lima juta rupiah. Keluarga istri saya setuju dengan putusan tersebut dan saya pun jugab setuju, istri saya tidak meminta lebih karena ia tahu bahwa selama kami menikah kami tidak mempunyai seorang anak dan awal pernikahan pun kami tidak membuat perjanjian tentang harta yang dimiliki. Pada akhirnya pembagian tersebut berakhir secara damai karena kami semua menyetujui hasil pembagian tersebut”.¹⁴

Pembagian harta bersama yang dilakukan oleh bapak Ahmad berjalan lancar dan berakhir secara damai, bapak Ahmad mendapatkan sebuah sepeda motor dan tabungan di Bank sebanyak lima juta rupiah dan istrinya mendapatkan rumah yang

¹³Ahmad, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di Watang Sawitto, 2 Oktober 2019.

¹⁴Ahmad, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di Watang Sawitto, 2 Oktober 2019.

diberikan oleh orang tuanya dan perabot rumah dimana yang dibeli setelah menikah dengan bapak Ahmad.

Alasan bapak Ahmad tidak membagi harta bersamanya di Pengadilan Agama melainkan memilih menyelesaikan secara kekeluargaan dengan istri dan seluruh keluarga istrinya adalah:

“Saya memilih membagi harta tersebut secara kekeluargaan karena saya merasa itu tidak terlalu penting karena saya dengan istri saya menjalin hubungan belum terlalu lama apalagi harta yang dibagi tidak terlalu banyak dan hasil pembagiannya pun diterima dengan istri saya tanpa ada perpecahan yang terjadi setelah pembagian itu berlangsung”

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari lapangan tentang pembagian harta bersama yang dimana dibagi tidak melalui Pengadilan Agama namun, diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah antara keluarga dan dapat dianalisa sebagai berikut.

Beberapa alasan mengapa sebagian keluarga yang bercerai yang ada di Watang Sawitto memilih menyelesaikan pembagiannya secara kekeluargaan dibanding menyelesaikan di Pengadilan Agama adalah:

Pertama, suami istri yang tidak kurang pengetahuan tentang hukum dan bahkan ada yang tidak mengetahui tentang hukum-hukum yang mengatur tentang pembagian harta bersama.

Kedua, suami istri yang berada di daerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani yang merasa tidak yakin untuk mengajukan gugatannya mengenai harta bersamanya apalagi harta yang ingin dibagi tidak terlalu banyak.

Ketiga, Suami istri yang bercerai dan memilih jalan membagi hartanya tidak melalui Pengadilan Agama karena memiliki kesibukan pada pekerjaannya sehingga

mereka merasa bahwa pembagian tersebut lebih baik diselesaikan secara musyawarah dan untuk lebih mempererat tali silaturahmi.

Keempat, keluarga yang bercerai memilih jalan musyawarah dalam membagi harta bersamanya karena mereka beranggapan bahwa mengajukan gugatan dalam Pengadilan Agama membutuhkan waktu yang banyak karena harus melalui beberapa proses dan memenuhi beberapa syarat dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Kelima, suami istri yang bercerai juga lebih banyak memilih jalan bermusyawarah dengan seluruh keluarga dibanding menyelesaikan di Pengadilan Agama karena selain waktunya yang lama karena harus menunggu waktu sidang juga membutuhkan banyak biaya karena ketika pendaftaran gugatan di Pengadilan Agama harus membayar Panjar biaya Perkara.

Pembagian harta bersama yang dilakukan hanya dengan musyawarah tanpa melalui Pengadilan Agama bagi sebagian keluarga yang ada di Kecamatan Watang Sawitto mempunyai perbedaan dan persamaan dalam cara membaginya. Karena dalam pembagian harta bersama bisa dilakukan karena adanya cerai hidup dan cerai mati. Dalam pembagian tersebut ada keluarga yang membuat perjanjian setelah menikah dan ada juga yang tidak membuat perjanjian tentang siapa yang akan mengambil harta tersebut jika ada salah satu pihak meninggal atau keduanya sudah bercerai.

Keluarga yang membagi harta bersama karena cerai mati, cara membaginya dengan menghitung semua harta yang dimiliki setelah menikah kemudian membaginya dengan keluarga lain, seperti keluarga hj.nati, Suarni dan Hariati yang mempunyai anak tiri otomatis anak tersebut juga mempunyai bagian dengan

kesepakatan yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh almarhum suaminya.

Bagi keluarga yang membagi harta bersamanya karena cerai hidup juga hampir sama dengan keluarga yang membagi harta bersamanya karena cerai mati, seperti keluarga pak Ahmad dan ibu rugayya yang membagi harta bersamanya sesuai dengan hasil kerjanya sendiri, dan pada saat perceraian terjadi apa yang didapatkan dari hasil kerjanya itu juga yang menjadi miliknya ketika bercerai. namun, berbeda dengan pak Fitrah yang memberikan istrinya hanya sebagian hartanya padahal harta tersebut ada setelah mereka menikah.

4.2 Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Di Watang Sawitto.

Tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari mafsadat. Baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yakni al quran dan hadits. Hukum Islam mempunyai *Rahmat lil Alamin* yang diwujudkan dalam bentuk adanya aturan-aturan yang komprehensif di dalam al quran. Fungsi tersebut juga ditekankan pada upaya tercipta dan terwujudnya ketertiban, keserasian, ketentraman, dan keamanan bagi setiap umat manusia.¹⁵

Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang

¹⁵ Dukunmahasiswa. “ *Tinjauan Hukum (Pengertian, tujuan dan fungsi)*” <https://dukunmahasiswa.blogspot.com/2018/04/tinjauan-hukum-pengertiantujuan-fungsi.html?m=1> (16 Oktober 2019)

lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian harta bersama yang disebutkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”*. Untuk memperjelas pengertian di atas, hal-hal di bawah ini perlu menjadi catatan:

- a. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, seperti kursi, tempat tidur, kulkas, kompor, mobil adalah milik suami dan bukanlah harta bersama, termasuk dalam hal ini adalah harta warisan yang didapatkan suami, atau hadiah dari orang lain yang diberikan kepada suami secara khusus.
- b. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, kemudian secara sengaja dan jelas telah diberikan kepada istrinya, seperti suami yang membelikan baju dan perhiasan untuk istrinya, atau suami membelikan motor dan dihadiahkan untuk istrinya, maka harta tersebut, walaupun dibeli dengan harta suami, tetapi telah menjadi harta istri, dan bukan pula termasuk dalam harta gonogini.
- c. Barang-barang yang dibeli dari harta istri, atau orang lain yang menghibahkan sesuatu khusus untuk istri, maka itu semua adalah menjadi hak istri dan bukan merupakan harta bersama.¹⁶

Pada dasarnya hukum Islam tidak mengenal istilah percampuran harta kekayaan antara suami istri karena pernikahan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan suami menjadi

¹⁶Liky Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan” (*Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* vol. 8, no. 2, 2015), h. 83-84.. (diakses pada tanggal 26 Oktober 2019)

milik suami dan dikuasai penuh pula olehnya. Jadi secara garis besar mengenai harta *gono-gini* atau harta bersama sebenarnya tidak dijumpai dalam kitab-kitab *fiqh* klasik. Pada saat itu, masalah harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh atau belum terpikirkan (*ghair al-mufakkar*) oleh para ulama *fiqh* masa lalu karena harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa emansipasi wanita seperti yang terjadi masa ini.¹⁷

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum *fiqh* harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya secara rinci. Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebut bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta satu dengan harta yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam surat *An-Nisa* ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

¹⁷Besse Sugiswanti, "Konsep Harta Bersama dari Prespektif Hukum Islam, Kitab Undsng-undang, Hukum Perdata dan Hukum Adat" (*Jurnal Prespektif*, vol. 19, no. 3, 2014), h. 204.

Berdasarkan ayat di atas bahwa setiap laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum pria dan wanita. Kaum wanita di syariatkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana kamu pria. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati.¹⁸

Dalam syariat Islam jika terjadi suatu perceraian tidak langsung membagi harta bersama dengan masing-masing pihak menerima secara pasti seperti istri mendapatkan 50% dan juga suami mendapatkan 50%, karena seperti yang diketahui dalam al quran ataupun hadits tidak ada nash yang mewajibkan pembagian tersebut. Dalam pembagian harta bersama bisa ditinjau dengan beberapa kemungkinan sebagai contohnya suami istri yang sama-sama bekerja atau saling berkerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan semua kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh suami istri dari hasil kerja mereka. Sehingga, tidak diketahui sisa dari harta yang dihasilkan oleh suami dan isteri. Dan inilah yang juga banyak terjadi pada keluarga yang ada di Kecamatan Watang Sawitto.

Pada kondisi seperti itu tidak memungkinkan harta bersama tersebut dibagi kecuali kedua pihak mengambil jalan *sulh, urf* atau qadha (putusan). Di Watang Sawitto kebanyakan keluarga yang mau membagi harta bersama mengambil jalan *sulf* yaitu kesepakatan antara suami istri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridha dan mengikhlaskan apa yang dimiliki. Adapun dalil yang mensyariatkan perdamaian suami istri adalah:

¹⁸Muh.Sapuan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/pdt.G/2005.PA.Yk)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2009), h. 18-19.

Di dalam hadist nabi juga ditemukan Dalam penyelesaian sengketa, langkah pertama yang Rasulullah tempuh adalah jalan damai. Seperti sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَّ لَأَوْ أَحَلَّ حَرَامًا, وَالْمُسْلِمُونَ عَلَيَّ شُرُوطِهِمْ, إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذی و صححه)

Artinya:

“Dari Amar Ibnu Auf Al-Muzany Radliyallaahu `anhu Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. (Hadits shahih riwayat Tirmidzi).¹⁹

Dari arti hadis tersebut dalam perdamaian untuk menentukan harta apa pun termaksud harta bersama itu boleh. Harta bersama yang dibagi melalui musyawarah bersama keluarga dan dilandasi dengan perdamaian itu boleh dilakukan selama salah satu pihak mengikhlaskan apa yang dimiliki kepada orang lain. Dalam pembagian harta bersama yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dan hanya diselesaikan secara kekeluargaan dengan bermusyawarah tentunya akan ada dimana pembagian tersebut mengandung unsur keadilan dan tidak mengandung unsur keadilan walaupun sudah terjadi perdamaian antara suami atau istri.

Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termaksud harta suami dan mana harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum menikah, mana harta suami atau istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan,

¹⁹Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikr, tt), h. 184

serta mana harta gono-gini yang diperoleh secara bersama selamanya terjadinya perkawinan. Pemisahan harta tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami atau harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka.²⁰

Pembagian harta bersama yang diselesaikan diluar dari Pengadilan Agama juga dikaitkan dengan *maslahah mursalah* yang dimana menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan bagi mereka yang membagi hartanya. Dalam pembagian harta bersama yang diselesaikan dengan praperadilan lebih mengutamakan kemanfaatan yang ada didalam pembagian tersebut serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sehingga proses penyelesaian pembagian harta tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada konflik yang terjadi antara keduanya.

Inti atau substansi dari konsep maqâsid syari'ah adalah kemaslahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim al- Jauziyah bahwa *maqâshid al-syari'ah* adalah mencegah kerusakan bagi manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, pengendalian dunia dengan kebenaran, keadilan, dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui di hadapan akal manusia.²¹

Tujuan Tuhan menetapkan suatu syari'at bagi manusia tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia. Untuk itu, Tuhan menuntut agar manusia memahami dan melaksanakan syari'at sesuai dengan kemampuannya. Dengan memahami dan melaksanakan syari'at, manusia akan terlindung di dalam hidupnya dari segala kerusakan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu.

²⁰Zulfikar Mokodompit, Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam, (*Lex Administratum*, vol. 3, no. 6, 2015), h. 169. (18 Oktober 2019)

²¹Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah" (*at-turas* Vol. 2 No. 1 2015), h. 29. (diakses pada tanggal 14 September)

Untuk memperoleh gambaran yang jelas bagaimana operasional tentang *Maqashid al-Syari'ah*, maka akan di uraikan pokok kemaslahatan, yakni menjaga Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima kelompok itu akan dilihat berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya, sebagai berikut :

Pertama, Memelihara agama adalah memelihara pelaksanaan agama, yakni menjalankan agama sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama. Seperti pembagian harta yang dimana telah ada dalam Al-Quran suran An-Nisa ayat 11 tentang pembagian warisan. Jika diabaikan perintah tersebut maka terabaikanlah perintah Allah swt.

Kedua, Memelihara jiwa adalah memelihara diri dari segala ancaman. Menyuburkan keikhlasan hati dalam beribadah dan berinteraksi bersama masyarakat. Seperti dalam pembagian harta bersama bagi suami istri yang bercerai yang dimana saling mengikhlaskan harta yang dibagi kepada suami atau istri. Bagi yang cerai mati memberikan sebanyak mungkin harta warisan kepada istrinya bagi agar dapat memenuhi segala kebutuhannya dan tidak akan merasakan kesulitan.

Ketiga, Memelihara keturunan adalah menjaga dan memberikan kasih sayang kepada anak keturunan agar dapat tumbuh dengan normal dan dan memberikan pendidikan yang baik serta memberikan jaminan kepada ahli waris atau suami/istri yang ditinggal mati untuk hidup berkecukupan bersama anaknya jika mempunyai anak. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari dari kesulitan hidup.

Keempat, Memelihara harta benda adalah mengatur agar mendapatkan rejeki yang baik, yang benar dan halal serta senantiasa berbagi harta benda yang dimiliki kepada keluarga terutama kepada suami istri yang bercerai. seperti syari'at

pendistribusian harta, dengan sistem waris islam diharapkan tidak ada penimbunan harta bagi seseorang. Dan harta dapat dibagi secara adil.

Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa:

“Keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat iustitia bneat mundus*). “

Selanjut dia membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang yang distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Yang kedua adalah keadilan korektif yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal.²²

Menurut penulis dalam pembagian harta bersama di Kecamatan Watang sawtto yang termaksud dalam keadilan distributif adalah istri yang diberikan haknya sebesar hasil kerjanya merawat dan melayani keluarganya dengan baik walaupun istri tidak berkerja tapi istri berperan banyak di rumah dalam mengurus rumah tangga dan suami juga berhak menerima sesuai dengan hasil kerja yaitu mencari nafkah untuk keluarga sehingga bisa membeli sesuatu seperti rumah, aset dan lain-lain. Keadilan korektif berupa harta bersama yang dimiliki selama perkawinan suami dan istri mempunyai hak yang sama tanpa melihat siapa yang membeli atau memperoleh harta tersebut.

Pembagian harta bersama perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait . Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa

²²Mahir Amin, “Konsep Keadilan Dalam Prespektif Filsafat Hukum Islam” (*Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, vol. 4, no. 2, 2014), h. 327. (17 Oktober 2019)

pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasikan asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Menurut data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK tahun 2000-2004, dalam persoalan harta milik dan harta bersama serta nafkah di dalam dan setelah bubarnya perkawinan, pihak perempuan kerap menjadi pihak yang dirugikan. Hal ini disebabkan pasangan yang menikah biasanya tidak pernah memikirkan harta bawanya masing-masing serta harta bersama dan harta milik yang didapat setelah perkawinan.

Ketika awal menikah dulu mereka umumnya tidak pernah berpikir untuk bercerai, sehingga ketika rumah tangga ternyata bubar di tengah jalan, mereka baru bingung soal pembagian harta gono-gini. Pembagian dengan komposisi dibagi dua (atau dengan persentase 50 :50) belum tentu sepenuhnya dianggap adil dan keputusannya juga tidak mutlak. Pada umumnya, pembagian dengan komposisi tersebut baru sebatas membagi harta secara formal. Pihak pengadilan dapat memutuskan persentase lain dengan pertimbangan –pertimbangan tertentu. Misalnya atas dasar pertimbangan siapa yang mengurus dan membiayai anak, siapa yang berkontribusi terhadap harta gono-gini lebih besar, dan siapa yang ternyata mampu membiayai hidup sendiri.

Bagaimana dengan istri yang tidak bekerja secara formal? Dalam banyak kasus istri yang tidak bekerja kerap mendapat perlakuan yang tidak adil dalam hal pembagian harta gono-gini setelah adanya perceraian secara resmi. Sudah seharusnya istri yang tidak bekerja tetap mendapat bagian dari harta bersama dengan suami, karena apa yang dikerjakan istri selama hidup bersama dengan suaminya, adalah termasuk kegiatan bekerja juga, hanya memang pekerjaan istri lebih banyak berupa

pekerjaan secara domestic (kerumahtanggaan), seperti mengasuh anak, memasak, dan mengurus kebersihan rumah. Jadi istri yang tidak bekerja tetap mendapat bagian dari harta gono-gini. Bagaimana pula dengan suami yang tidak bekerja (secara formal) ? Berdasarkan ketentuan yang berlaku harta gono-gini termasuk penghasilan istri, tetap dibagi dua. Seperti halnya dengan kondisi ketika istri tidak bekerja (secara formal), maka suami yang tidak bekerja juga, mendapatkan haknya dalam pembagian harta bersama.²³

Dalam pembagian harta bersama dimasyarakat masih banyak yang mengabaikan tentang seberapa banyak bagian yang diperoleh oleh suami istri. Kondisi ini sangat memungkinkan karena adanya pengaruh dari kebiasaan masyarakat yang terus menerus dilakukan dan masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang penyelesaian hukum waris Islam dan bagian-bagiannya.

Dari beberapa informan yang telah dimintai keterangan tentang pembagian harta bersamanya setelah bercerai, maka penulis mengemukakan simpulan dari wawancaranya tentang pandangan masyarakat terhadap harta bersama yang dibagi melalui musyawarah.

1. Seseorang (suami atau istri) yang telah berpisah karena cerai mati beranggapan bahwa harta yang ditinggalkan adalah miliknya sendiri karena harta tersebut diperoleh dari hasil kerjanya bersama suami atau istrinya. jadi jika salah satunya meninggalnya harta tersebut menjadi miliknya tanpa membagi kepada keluarga lain atau keluarga dari yang meninggal.

²³Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif" (*Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28, no. 01, 2013), h. 658. (di akses pada tanggal 1 Desember 2019)

2. Jika suami yang meninggal istrinya beranggapan bahwa walaupun setelah menikah istri tidak bekerja atau tidak menghasilkan tetap saja harta yang ditinggalkan suaminya harus sama besar yang ia dapatkan walaupun harta tersebut diperoleh dari penghasilan suaminya sendiri.
3. Seorang yang cerai hidup jika ingin membagi harta bersamanya kebanyakan hanya memberi seperempat hartanya kepada istrinya karena suamiya tersebut beranggapan bahwa yang diperoleh harta tersebut adalah hasil kerjanya sendiri jadi istri tidak berhak mengambil bagian lebih banyak.

Fenomena terciptanya harta bersama dalam perkawinan yang berkembang di dalam masyarakat Muslim Indonesia sangat beragam, mulai dari suami yang mendominasi, atau juga istri yang mengambil banyak peran, bahkan sangat mungkin suami telah membelanjakan harta bersama tanpa sepengetahuan istri (misalnya karena suami berselingkuh). Dalam kasus lain dapat sebaliknya, yaitu istri telah membelanjakan harta bersama tanpa sepengetahuan suami (misalnya karena isteri yang berselingkuh/*Nusyuz*).²⁴

²⁴Siah Khosi'ah, Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Indonesia, (*Al Manahij*, vol. 1,1 no. 1, 2017), h. 43. (20 Oktober 2019)

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

5.1.1 Keluarga yang membagi harta bersama karena cerai mati, cara membaginya dengan menghitung semua harta yang dimiliki setelah menikah kemudian membaginya secara rata dengan keluarga yang ditinggalkan atas persetujuan masing-masing keluarga. Dan cara pembagian harta karena cerai hidup yaitu menghitung seluruh harta yang dihasilkan selama perkawinan kemudian membaginya sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan keluarga dari kedua belah pihak tersebut


5.1.2 Pembagian harta bersama yang diselesaikan diluar dari Pengadilan Agama juga dikaitkan dengan *masalah mursalah* yang dimana menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan bagi mereka yang membagi hartanya. Dalam pembagian harta bersama yang diselesaikan dengan praperadilan lebih mengutamakan kemanfaatan yang ada didalam pembagian tersebut serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sehingga proses penyelesaian pembagian harta tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada konflik yang terjadi antara keduanya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tinjauan hukum Islam tentang pembagian harta bersama di luar Pengadilan Agama (studi di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang). Maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

5.2.1 Kepada pembagi harta bersama, sebaiknya sebelum melakukan pembagian harta bersama baik itu cerai hidup maupun cerai mati sebaiknya memahami terlebih dahulu konsep warisan dalam Islam, untuk mengetahui bagian-bagian yang didapatkan suami atau istri yang bercerai.

- 5.2.2 Kepada suami atau istri yang sudah menikah, sebaiknya diawal pernikahan membuat suatu perjanjian baik itu dalam bentuk surat tentang kepemilikan harta setelah adanya perceraian.
- 5.2.3 Dalam pembagian harta bersama sebaiknya dalam hukum adat dan hukum Islam ataupun hukum pedata sebaiknya diseimbangkan agar pelaksanaan harta bersama berjalan dengan lancar dan tidak merugikan pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5.2.4 Dalam pembagian harta bersama sebelum dibagi ada baiknya jika semua keluarga mengetahui rencana pembagian tersebut agar tidak ada kericuhan yang terjadi setelah harta tersebut terbagi karena bagaimana pun jika salah satu pihak meninggal otomatis harta tersebut beralih kepada keluarga yang meninggal terutama kepada pihak yang tidak mempunyai keturunan.
- 5.2.5 Sebaiknya jika ingin melakukan pembagian harta bersama sebaiknya dilaksanakan di Pengadilan Agama setempat agar dalam proses pembagian tersebut berjalan dengan aman dan hasil pembagiannya juga mengandung unsur keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ahmad, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2019.

Al Asqalani, Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Beirut: Darul Fikr, tt.,

Aris, Hamam. 2016. "Pembagian Harta Bersama akibat perceraian (studi putusan Nomor: 1291/ Pdt.G/ 2003/ PA.Pwt.)" Skripsi Sarjana; Jurusan Syari'ah: Purwokerto.

Basri, Rudadaya. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center.

Besse Sugiswanti. 2014. Konsepsi Harta Bersama dari Prespektif Hukum Islam, Kitab Undng-undang, Hukum Perdata dan Hukum Adat. *Jurnal Prespektif* vol. 19, no. 3.

Bugis 2019, *wikipedia the freeEncyclopedia*. <http://en.wikipedia.org/wiki/Bugis> (27 Oktober)

Dukunmahasiswa, *Tinjauan Hukum (Pengertian, tujuan dan fungsi)* <https://dukunmahasiswa.blogspot.com/2018/04/tinjauan-hukum-pengertiantujuan-fungsi.html?m=1> (16 Oktober 2019)

Faizal, L. (2015). Harta bersama dalam perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 8, no. 2.

Fitrah, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2019.


Hariati, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2019.

Hasniah. 2009. "Penyelesaian Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Kediri (Studi Putusan Perkara No. 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr)" Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah: Yogyakarta.

Hj. Nati, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2019.

- Kementerian Agama RI. 1995. *Al-Qur'an dan Terjamahannya*. Semarang: PT Karya Toha Putera
- Khosi'ah, Siah. 2017. Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Indonesia, *Al Manahij*, vol. 11, no. 1.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.
- Mahir Amin. 2014. Konsep Keadilan Dalam Prespektif Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* vol. 4, no. 2.
- Mayaddah. 2018. Komparasi Maslahat Perspektif Al-Tufi dan Al-Syatibi. *Bilancia*, Vol. 12, No. 2.
- Mokodompit, Zulfikar. 2015. Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam. *Lex Administratum*, vol. 3, no. 6.
- Nadia, Syifa. 2017 “Dimensi Keadilan Dalam Pembagian Waris 2:1 (Kajian Filsafat Hukum)” Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Hukum: Yogyakarta.
- Nuraini. 2014 “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm)” Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Hukum: Yogyakarta.
- Pradoto, Muhammad Tigas. 2015 “Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan. “Tinjauan hukum Islam Dan hukum perdata” Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah: Surakarta.
- Ramulyo, Idris. 1996. *”Hukum Perkawinan Islam”*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Rasyid, Harun. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*. Pontianak, STAIN Pontianak.
- Republik Indonesia. 2013. “Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 Ayat 1,” Makassar: Grahamedia Press.
- Riadi, Erfan. 2010 . Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif). *Jurnal Ulumuddin*, Vol. 6, No. 4.
- Rochaeti, Ety, 2013. Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28, no. 01.
- Rosyadi, Imron. 2013. Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah. *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1.
- Rugayya, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2019.

- Sapuan, M. 2009. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/pdt.G/2005.PA.Yk)” Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Suarni, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2019.
- Sukma. Menuk. 2016. “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor 1372/Pdt.G/2011/PaBa)” Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah: Purwokerto.
- Yakin, Ainul. 2015. Urgensi Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah. *at-turas* Vol. 2 No. 1.
- Yusuf, Radi. 2014. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. I, No. 1.





RIWAYAT HIDUP PENULIS

ST. NURHALISAH, lahir di Pinrang pada tanggal 20 Februari 1997, merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Dirlan dan Ibu Hj. Dalle. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Jl. Angrek, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2009 lulus dari SDN 247 Pinrang dan pada tahun 2012 lulus di SMP Negeri 2 Pinrang, kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Pinrang jurusan Akuntansi dan lulus pada tahun 2015.

Setelah itu penulis melanjutkan kuliah di STAIN Parepare yang kini telah berubah menjadi IAIN Parepare pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2015. Pada awal semester di tahun 2019 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagiannharta Bersama Di Luar Pengadilan Agama (Studi Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang).**

PAREPARE